

SKRIPSI

KRIMINALISASI PERBUATAN MELIBATKAN ANAK SEBAGAI PEKERJA SENI TRADISI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DAN PELESTARIAN BUDAYA



Diajukan oleh :

I Gusti Ayu Trynita Kirana

NPM	: 150511969
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Sistem Peradilan

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2021

HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI

**KRIMINALISASI PERBUATAN MELIBATKAN ANAK SEBAGAI
PEKERJA SENI TRADISI DALAM PERSPEKTIF HUKUM
PERLINDUNGAN ANAK DAN PELESTARIAN BUDAYA**



Diajukan oleh :

I Gusti Ayu Trynita Kirana

NPM	:	150511969
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Program Kekhususan	:	Sistem Peradilan

Telah diperbaiki berdasarkan masukan dalam Ujian Pendadaran

Yogyakarta, 22 Juni 2021

Menyetujui

Dosen Pembimbing

Dr. Al. Wisnubroto, S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI

**KRIMINALISASI PERBUATAN MELIBATKAN ANAK SEBAGAI
PEKERJA SENI TRADISI DALAM PERSPEKTIF HUKUM
PERLINDUNGAN ANAK DAN PELESTARIAN BUDAYA**



Sripsi ini telah di pertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademikk yang di selenggarakan pada :

Hari : Senin
Tanggal : 14 Juni 2021
Tempat : Zoom Cloud Meeting

Susunan Tim Penguji


Ketua : Dr. Al. Wisnubroto, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Vincentius Patria Setyawan, S.H., M.H.

Anggota : P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.S.

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 11 Mei 2021

Yang menyatakan,

I Gusti Ayu Trynita Kirana

Abstract

Initially, child art workers are an activity that is expected to be able to introduce culture to the children themselves in the hope that children can continue to preserve existing cultures. However, introducing art to children can be a criminal act. The purpose of this study was to determine how the criminalization of acts involving children as traditional art workers in the perspective of law on child protection and cultural preservation. The research method is normative legal research with a research focus on analyzing the law on child protection. Primary and secondary data sources. Research results Cultural preservation efforts by introducing to children can be a criminal act involving children in child protection law and cultural preservation in the event of economic exploitation and eliminating children's rights that are contrary to Law Number 13 of 2003 concerning Manpower and the Republic of Indonesia Law. Indonesia Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. Cultural preservation can be carried out by not eliminating the rights of children that have been determined in the Convention on the Rights of the Child which results in exploitation of children

Keywords: art workers, criminalization, child protection, cultural preservation.

HALAMAN MOTTO

**“Hidup bukanlah masalah yang harus dipecahkan, tetapi kenyataan yang
harus dialami.”**

-- SOREN KIERKEGAARD—

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat tuntunan dan restu-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini.
2. I Gusti Made Sudiarta dan Gusti Made Katrini (Alm.) selaku kakek dan nenek penulis.
3. I Gusti Ngurah Rai Natajaya dan Ida Ayu Gede Wartini selaku orang tua penulis.
4. Dr. Al. Wisnubroto, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing penulisan hukum/Skripsi penulis.
5. Seluruh keluarga , saudara, sahabat, dan teman-teman penulis.
6. Almamater penulis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat tuntunan-Nya lah, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini tepat pada waktunya sebagai persyaratan penulis memproleh gelar Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum/Srikpsi yang berjudul “Kriminalisasi Perbuatan Melibatkan Anak Sebagai Pekerja Seni Tradisi Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak Dan Pelestarian Budaya” masih belum sempurna dan dalam proses penyusunannya dibantu oleh banyak pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Ir. Yoyong Arfiadi, M.Eng., Ph.D., selaku Rektor Univeristas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Al. Wisnubroto, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing penulisan hukum/skripsi penulis yang selalu membimbing dengan penuh kesabaran serta memberikan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skrispsi ini.
4. Kedua kakek dan nenek penulis, I Gusti Made Sudiarta dan Gusti Made Katrini (Alm.) yang telah memberikan kasih sayang dan dukungan serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Kedua orang tua penulis, Bapak I Gusti Ngurah Rai Natajaya dan Ibu Ida Ayu Gede Wartini, yang selalu mendukung kemajuan akademik penulis.
6. Bapak Agus Bimo Prayitno, selaku tokoh budaya yang telah bersedia menjadi narasumber penulis.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah berjasa memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
8. Seluruh keluarga, teman, sahabat, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat kepada penulis dalam mengerjakan Penulisan Hukum/Skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Penulisan Hukum/Skripsi ini masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga Penulisan Hukum/Skripsi ini berguna bagi kita semua.

Yogyakarta, 11 Mei 2021

Penulis,

I Gusti Ayu Trynita Kirana

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT KEASLIAN PENELITIAN	iv
ABSTRACT	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian	6
F. Batasan Konsep	9
G. Metode Penelitian	10
H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi	15
BAB II PEMBAHASAN	
A. Kriminalisasi Perbuatan Yang Melibatkan Anak	18
1. Pengertian Anak	18

2. Konsep Perlindungan Anak Berdasarkan	
Peraturan Perundang – undangan	20
3. Prinsip-Prinsip Terkait Perlindungan Anak	22
4. Kategori Hak Anak	24
5. Ragam Hak dan Kewajiban Anak	
Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002	
tentang Perlindungan Anak	24
6. Pekerja Anak	31
7. Pengertian Kriminalisasi	32
8. Asas-asas Kriminalisasi	33
B. Perlindungan Hukum Pekerja Seni Tradisi	37
1. Pengertian Pekerja Seni Tradisi	37
2. Perlindungan Hukum Pekerja Seni Tradisi	38
C. Pro Kontra Kriminalisasi Pekerja Seni Tradisi yang	
Melibatkan Anak	39
1. Anak Sebagai Pewaris Seni Tradisi	39
2. Eksplorasi Anak Sebagai Pekerja Seni Tradisi	40
3. Batasan Pekerja Anak Menurut	
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003	
tentang Ketenagakerjaan	41
4. Melibatkan Anak Dalam Menjaga Seni Tradisi Tanpa Ancaman	
Kriminalisasi	44

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan	45
1. Kasus Kriminalisasi Perbuatan Melibatkan Anak Sebagai Pekerja Seni Tradisi Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Pelestarian Budaya	45
2. Telaah Kasus Kriminalisasi Perbuatan Melibatkan Anak Sebagai Pekerja Seni Tradisi Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak	49
3. Telaah Kasus Kriminalisasi Perbuatan Melibatkan Anak Sebagai Pekerja Seni Tradisi Dalam Perspektif Pelestarian Budaya	53
4. Dasar Tuntutan Kriminalisasi Eksplorasi Terhadap Anak	60
5. Putusan Pengadilan	63
6. Analisis Kasus dan Putusan Pengadilan	64
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan	69
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70